SOUMATERA LAW REVIEW (http://publikasi.lldikti10.id/index.php/soumlaw) Volume 6, Nomor 2, 2023.



## PENGAWASAN PARTISIPATIF DAN TANTANGAN POLITIK TRANSAKSIONAL PADA PILKADA SUMATERA BARAT TAHUN 2020

## RIZKI HERDI KURNIAWAN\* AIDINIL ZETRA\* ASRINALDI\*

Abstract: This study aims to explain efforts to increase participatory supervision carried out by the West Sumatra Bawaslu, especially in the City of Padang and City of Bukittinggi in the 2020 West Sumatra Pilkada amidst the rise of transactional politics. The polemic that appears frequently is the low of public enthusiastics to participate in supervising the stages of holding elections. Participatory supervision is a form of democratic volunteerism carried out by the community to maintain honest and integrity elections. Low public participation is faced with various challenges in today's election, one of which is transactional politics. The benefits are much greater when the community becomes a follower (client) of one of the patrons (elites/candidates). By using a qualitative method and collecting data through in-depth interviews, the results of this study show that the efforts made by the West Sumatra Bawaslu, especially the City of Padang and the City of Bukittinggi in the 2020 Pilkada, include socializing participatory supervision which is carried out in stages starting from the Regency/City level to the Provincial level, in accordance with the budget post set by the RI Bawaslu. Interestingly, the target participants for this participatory monitoring consist of various groups in the community, community leaders, youth leaders, youth organizations, bundo kanduang, students, youth voters and the media. It even involved people who had been partisans, timses, and political parties, because they were considered to have more desire and ability to understand the administration of elections and cases of election violations.

Keywords: Participatory Supervision, Transactional Politics, West Sumatra Pilkada

Abstrak: Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan upaya peningkatan pengawasan partisipatif yang dilakukan oleh Bawaslu Sumbar terutama Kota Padang dan Kota Bukittinggi pada Pilkada Sumbar 2020 ditengah maraknya politik transaksional. Polemik yang sering kali terjadi, masih rendah nya partisipasi masyarakat untuk ikut serta mengawasi tahapan penyelenggaraan Pemilu. Pengawasan partisipatif merupakan bentuk kerelawanan demokrasi yang dilakukan oleh masyarakat untuk menjaga Pemilu yang jujur dan berintegritas. Rendahnya partisipasi masyarakat dihadapkan dengan berbagai tantangan pemilu hari ini salah satunya politik transaksional. Keuntungan yang didapatkan jauh lebih besar ketika masyarakat menjadi pengikut (klien) salah satu patron (elit/calon). Menggunakan metode kualitatif dengan pengumpulan data (indepth interview), hasil penelitian ini menunjukan bahwa upaya yang dilakukan oleh Bawaslu Sumbar khususnya Kota Padang dan Kota Bukittinggi pada Pilkada 2020 diantaranya melakukan sosialisasi pengawasan partisipatif yang dilakukan secara bertingkat mulai dari tingkat Kabupaten/Kota sampai ke tingkat Provinsi, sesuai dengan pos anggaran yang ditetapkan oleh Bawaslu RI. Menariknya target peserta pengawasan partisipatif ini terdiri dari berbagai kalangan masyarakat, tokoh masyarakat, tokoh pemuda, organisasi kepemudaan, bundo kanduang, mahasiswa, pemilih pemuda dan media. Bahkan juga melibatkan masyarakat yang pernah menjadi partisan, timses, dan partai politik, karena dianggap lebih memiliki keinginan dan kemampuan dalam memahami penyelenggaraan pemilu dan kasus pelanggaran-pelanggaran pemilu. Kata Kunci: Pengawasan Partisipatif, Politik Transaksional, Pilkada Sumbar.

#### A. Pendahuluan

Dinamika dan tantangan penyelenggaraan Pemilu kedepannya semakin lebih kompleks. Banyaknya pelanggaran yang terjadi, tentu tidak hanya mengganggu kerja-kerja penyelenggara melainkan juga hak politik warga negara, untuk itu penting sekali keterlibatan dan partisipasi masyarakat dalam pengawasan Pemilu (pengawasan partisipatif). Keterlibatan masyarakat dalam pengawasan semakin memperkuat jaringan pengawasan Pemilu dan mendorong wilayah pengawasan menjadi lebih luas. Bagi penyelenggara Pemilu, pengawasan partisipatif akan mendorong terwujudnya Pemilu yang jujur dan adil, masyarakat menjadi perpanjangan tangan Bawaslu (Badan Pengawas Pemilu) dalam mengawal setiap proses tahapan Pemilu diantaranya, melakukan kegiatan pemantauan disetiap tahapan, melaporkan dugaan pelanggaran Pemilu, kegiatan penghitungan cepat, kegiatan merekam dan menyebar luaskan hasil Pemilu (Surbakti,

## SOUMATERA LAW REVIEW (http://publikasi.lldikti10.id/index.php/soumlaw) Volume 6, Nomor 2, 2023.



2015). Amanat Undang-Undang No.7 Tahun 2017 juga mengamanahkan kepada Bawaslu, tidak hanya bertugas mengawasi tahapan penyelenggaraan Pemilu, melainkan juga penting bagaimana meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengawasan.

Problema yang terjadi hari ini masih rendahnya partisipasi masyarakat dalam melakukan pengawasan penyelenggaraan Pemilu. Salah satu faktor yang menyebabkan rendahnya partisipasi masyarakat dalam pengawasan Pemilu adalah menguatnya kelembagaan Bawaslu, mulai dari tingkat pusat sampai ke tingkat terendah yaitu pengawas tempat pemungutan suara (PTPS) (Junaidi, 2013; Surbakti & Nugroho, 2015). Hal ini membuat masyarakat merasa sudah memiliki lembaga yang berwenang bertindak melakukan pengawasan Pemilu, sehingga tidak perlu untuk ikut serta melakukan pengawasan. Menurut (Surbakti, 2015) bahkan Bawaslu dikatakan mendominasi fungsi pengawasan tanpa disertai kemampuan untuk memfasilitasi dan memaksimalkan masyarakat sebagai pengawas. Kuatnya kelembagaan Bawaslu ini dapat dilihat dari struktur yang terbentuk dari tingkat pusat hingga tingkat Tempat Pemungutan Suara (TPS) (Junaidi, 2013; Surbakti & Nugroho, 2015).

Hal tersebut tentu tidak menjadi penghambat upaya yang terus dilakukan oleh Bawaslu untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengawasan. Upaya tersebut dimulai dari mewujudkan sikap kerelawanan demokrasi (democracy volunteerism) dari warga negara (Pendapat serupa, Surbakti, 2015: 56). Kerelawanan demokrasi dapat didefinisikan sebagai partisipasi otonom warga negara yang dipilih secara sengaja dan dilakukan dari waktu ke waktu, dilakukan secara sukarela tanpa mengharapkan imbalan atau kompensasi lainnya untuk mempromosikan dan memperjuangkan nilai-nilai demokrasi terutama untuk mewujudkan penyelenggaraan Pemilu yang benar-benar Demokratis.

Namun, tantangan lain muncul ketika kerelawanan demokrasi dalam penyelenggaraan Pemilu, dihadapkan dengan fenomena politik transaksional yang sering kali terjadi ketika memasuki kontestasi Pemilu atau-pun Pilkada. Politik transaksional sudah menjadi corak tersendiri dalam penyelenggaraan Pemilu di Indonesia, istilah patronase dan klientelisme politik identik sebagai penyebab terjadinya pelanggaraan dalam setiap penyelenggaraan Pemilu, baik pada level nasional maupun lokal (Surbakti et al., 2014; (Sukmajati & Aspinal, 2015; Van Klinken & Berenschot, 2014; Asrinaldi, 2020). Dalam praktik politik transaksional, ada yang memberi uang dan ada yang menerima uang. Meskipun demikian, uang tidak selalu digunakan dalam transaksi politik, dalam beberapa kasus juga dikaitkan dengan posisi dan imbalan tertentu selain uang.

Jika didefinisikan, politik transaksional adalah distribusi kekuasaan politik atau pemberian dalam bentuk barang, uang, jasa, atau kebijakan tertentu yang bertujuan mempengaruhi seseorang atau kelompok untuk memperoleh manfaat tertentu berdasarkan kesepakatan politik, diambil oleh beberapa politisi, partai atau elit politik. Politik transaksional juga diartikan sebagai pembuatan janji-janji tertentu untuk mempengaruhi pemilih. Dari banyaknya definisi, istilah politik transaksional di Indonesia menggambarkan segala macam praktik dan perilaku korupsi dalam Pemilu mulai dari korupsi politik, jual beli suara hingga kegiatan ilegal (Solihah, 2016). Fenomena ini hampir selalu ditemukan disetiap perhelatan Pemilu maupun Pilkada, pola hubungan inilah yang diduga menjadi penyebab maraknya politik uang (Sukmajati & Aspinal, 2015; Edward & Barenschot, 2019); Asrinaldi, 2020).

Fenomena ini menjadi tantangan besar bagi Bawaslu dalam upaya meningkatkan pengawasan partisipatif, patronase dan klientalisme merupakan hubungan sosial yang cukup kuat

## SOUMATERA LAW REVIEW (http://publikasi.lldikti10.id/index.php/soumlaw) Volume 6, Nomor 2, 2023.



antara patron (elit) dan klien (masyarakat/pengikut). Pengawasan partisipatif yang bersifat kerelawanan tentu menjadi berat bagi masyarakat jika dihadapkan dengan hubungan transaksional yang lebih menguntungkan bagi dirinya. Dengan kesepakatan dan janji-janji politik yang jauh lebih besar dijanjikan oleh elite (patron) tentu mempengaruhi sikap dan tujuan masyarakat untuk menjadi klien dibandingkan relawan demokrasi, ini fakta yang kerap kali terjadi pada saat Pemilu. Kemudian hal tersebut menjadi penghambat tingginya angka pengawasan partisipatif saat Pemilu maupun Pilkada. Keterkaitan antara politik transaksional dengan rendahnya pengawasan partisipatif (relawan demokrasi) oleh masyarakat perlu untuk dilakukan penelitian lebih lanjut sebagai upaya menemukan strategi peningkatkan pengawasan partisipatif oleh masyarakat.

Sumatera Barat merupakan 1 dari 9 Provinsi yang menyelenggarakan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur (Pilkada). Mengacu pada indikator bentuk pengawasan partisipatif masyarakat yang diungkapkan oleh (Surbakti, 2015) yaitu Pengaduan Pelanggaran Pemilu, Pilkada Sumatera Barat Tahun 2020 terdapat 188 dugaan pelanggaran yang ditanda tangani oleh Bawaslu Sumbar maupun Bawaslu Kabupaten/Kota. Sebanyak 76 dugaan pelanggaran berasal dari laporan masyarakat, baik itu laporan melalui Bawaslu Kabupaten/Kota maupun laporan yang langsung masuk ke Bawaslu Sumbar, sementara 112 dugaan pelanggaran merupakan temuan oleh petugas Bawaslu yang ada dilapangan (Bawaslu Sumbar, 2020). Jika melihat jumlah dugaan pelanggran yang dilaporkan oleh masyarakat sebanyak 76 laporan, jumlah ini lebih sedikit dibandingkan dengan temuan oleh Bawaslu Sumbar maupun Bawaslu Kab/Kota sebanyak 112 dugaan pelanggaran, jika di persentasekan jumlah dugaan pelanggaran dari laporan masyarakat tersebut hanya 40% dari total jumlah dugaan pelanggaran pada Pilkada serentak Sumbar 2020.

Sebagai perbandingan, rendahnya partisipasi masyarakat dalam pengawasan Pemilu ini juga terjadi secara Nasional, pada Pilkada 2018 dari total 3.133 dugaan pelanggaran yang terjadi, hanya sebanyak 1.095 dugaan pelanggaran yang berasal dari laporan masyarakat atau 34% dari total dugaan pelanggaran yang terjadi (Tempo.co, 2018). Kemudian pada Pilkada 2020 terdapat 4.250 dugaan pelanggaran yang terjadi dan yang berasal dari laporan masyarakat hanya 1.056 dugaan pelanggaran atau 25% dari total jumlah dugaan pelanggaran (Kompas.com, 2020).

Data ini menjelaskan bahwa pengawasan Pemilu oleh masyarakat dilihat dari jumlah pelaporan pelanggaran jauh lebih sedikit dibandingkan dengan temuan oleh Bawaslu, atau bisa dikatakan pengawasan Pemilu pada dasarnya memang bertumpu kepada Bawaslu. Hal ini senada juga diungkapkan oleh (Surbakti, 2015) yang menyatakan bahwa partisipasi masyarakat dalam pengawasan dan pelaporan pelanggaran Pemilu dibandingkan dengan temuan Bawaslu sendiri sangat tidak signifikan. Pernyataan ini didasari dari pernyataan yang diungkapkan oleh Daniel Zuchron (Komisioner Bawaslu RI) yang menyatakan bahwa pengawasan dalam segala aspek semuanya sekitar 80% dilakukan oleh pengawas Pemilu, sementara hanya 20% yang dilakukan oleh unsur masyarakat. Dari 20% itu terbagi lagi, banyak laporan masyarakat yang jadi tim sukses, sisanya baru dari pemantau dan masyarakat.

Persentase laporan dugaan pelanggaran pada Pilkada serentak Sumbar 2020 juga mengalami penurunan dibandingkan dengan Pilkada-Pilkada sebelumnya. Untuk lebih jelasnya, perbandingan data laporan dugaan pelanggaran Pilkada di Sumbar dapat dilihat pada grafik dibawah ini:

# SOUMATERA LAW REVIEW (http://publikasi.lldikti10.id/index.php/soumlaw) Volume 6, Nomor 2, 2023.





Dari data tersebut justru menimbulkan pertanyaan sedikitnya laporan dugaan pelanggaran oleh masyarakat, sementara jika melihat dari data penelitian dan fakta dilapangan, setiap penyelenggaraan Pemilu maupun Pilkada sarat akan terjadinya pelanggaran dan sebagian besar pelanggaran tersebut terjadi dan disaksikan oleh masyarakat. Seperti yang diungkapkan oleh (Surbakti et al., 2014) menyatakan banyaknya pelanggaran Pemilu yang terjadi, baik dalam penyelenggaraan Pemilu legislatif, Pemilu presiden maupun Pilkada. Pelanggaran yang terjadi berupa pelanggaran prosedur Pemilu, penyalahgunaan kekuasaan, politik uang hingga intimidasi secara verbal maupun dengan kekerasan fisik. Diantara itu, pelanggaran yang paling menonjol yaitu penyalahgunaan kekuasaan dan praktik politik uang, baik dalam bentuk jual beli suara maupun dalam bentuk sogokan kepada petugas atau penyelenggara Pemilu untuk memanipulasi hasil Pemilu (Surbakti et al., 2014).

Jika melihat lebih rinci data jumlah dugaan pelanggaran Pilkada serentak Sumbar 2020 vang dimiliki oleh Bawaslu Sumbar, terdapat hal yang lebih menarik lagi karena ada 5 (lima) Kabupaten/Kota di Sumbar yang tidak memiliki laporan dugaan pelanggaran sama sekali dari masyarakat. Berikut rincian data temuan dan laporan dugaan pelanggaran pada Pilkada serentak Sumbar 2020

Tabel 1.1 Rincian Data Temuan dan Laporan Dugaan Pelanggaran Pilkada Serentak Tahun 2020 Di Sumatera Barat

No	Lokasi	Dugaan Pelanggaran	Jumlah Temuan	Jumlah Laporan
1	Sumatera Barat	9	3	6
2	Kota Padang	2	2	0
3	Kota Bukittinggi	25	5	20
4	Kota Padang Panjang	1	1	0
5	Kota Pariaman	2	1	1
6	Kota Payakumbuh	5	2	3
7	Kota Sawahlunto	3	3	0
8	Kota Solok	5	5	0
9	Kab Agam	11	9	2

# SOUMATERA LAW REVIEW (http://publikasi.lldikti10.id/index.php/soumlaw) Volume 6, Nomor 2, 2023.



10	Kab Dharmasraya	12	5	7
11	Kab Limapuluh Kota	12	8	4
12	Kab Kepulauan Mentawai	1	1	0
13	Kab Padang Pariaman	16	15	1
14	Kab Pasaman	14	13	1
15	Kab Pasaman Barat	16	7	9
16	Kab Pesisir Selatan	5	4	1
17	Kab Sijunjung	16	11	5
18	Kab Solok	11	9	2
19	Kab Solok Selatan	16	4	12
_20	Kab Tanah Datar	6	4	2
Jumlah		188	112	76

Sumber: Bawaslu Provinsi Sumbar

Data tersebut cukup memberikan gambaran mengenai lemahnya pengawasan partisipatif terutama di beberapa daerah yang tidak ada sama sekali laporan dugaan pelanggaran Pilkada. Padahal pada Pilkada serentak Sumbar 2020 Bawaslu Sumbar bersama Bawaslu Kabupaten/Kota telah melakukan berkali-kali kegiatan sosialisasi kepada masyarakat tentang pentingnya pengawasan partisipatif dalam Pilkada.

Terdapat satu hal yang cukup menarik, terdapat satu daerah yaitu Kota Bukittinggi yang laporan dugaan pelanggaran dari masyarakatnya tinggi. Dari jumlah 25 dugaan pelanggaran, sebanyak 20 dugaan pelanggaran berasal dari laporan masyarakat, hanya 5 dugaan pelanggaran yang berasal dari temuan Bawaslu. Namun dari data tersebut belum bisa ditarik kesimpulan bahwa pengawasan parrtisipatif di Kota Bukittinggi itu baik, karena bisa saja masyarakat yang melaporkan dugaan pelanggaran ke Bawaslu Kota Bukittinggi sebagian besar adalah tim sukses dari kandidat peserta Pilkada serentak Sumbar 2020. Jika sebagian besar yang melaporkan dugaan pelanggaran adalah tim sukses, berarti tingginya pengawasan partisipatif di Kota Bukittinggi ini tidak terlepas dari politik transaksional serta patronase dan klientelisme politik. Karena masyarakat yang melaporkan dugaan pelanggaran tersebut bisa saja punya hubungan transaksional dengan kandidat peserta Pilkada. Untuk itu perlu penelusuran lebih lanjut di Kota Bukittinggi ini siapa saja masyarakat yang melaporkan dugaan pelanggaran pada Pilkada serentak Sumbar 2020. Kondisi ini menjadi alasan peneliti menjadikan Kota Bukittinggi sebagai lokus penelitian.

Banyak peneliti terdahulu yang juga membahas kajian tentang pemilu namun dengan fokus dan *locus* yang berbeda diantaranya i) penelitian terkait sistem pengawasan pemilu (Junaidi, 2013; Surbakti et al., 2014; Surbakti, 2015; Ramadhanil, 2015; Solihah et al., 2018), ii) Pelibatan masyarakat dalam Pemilu yang difasilitasi oleh Bawaslu yang diteliti oleh oleh (Yukrisna et al., 2020; Hidayatullah & Fikri, 2020; Situmorang, 2018). Berdasarkan dua kategori peneliti terdahulu tersebut ada celah yang belum dibahas lebih lanjut terkait politik transaksional sebagai penghambat upaya peningkatan pengawasan partisipatif oleh masyarakat pada Pilkada Sumbar Tahun 2020. Tujuan dari penelitian ini untuk menjelaskan bagaimana upaya yang dilakukan oleh Bawaslu Sumbar dan Bawaslu Kabupaten/Kota dalam meningkatkan pengawasan partisipasi masyarakat dalam mengawasi Pilkada serentak Tahun 2020 ditengah adanya hambatan berlangsungnya politik transaksional?

SOUMATERA LAW REVIEW (http://publikasi.lldikti10.id/index.php/soumlaw) Volume 6, Nomor 2, 2023.



## B. Metodologi Penelitian

Peneliti menggunakan metode kualitatif untuk menjelaskan bagaimana upaya yang dilakukan Bawaslu Sumbar dan Bawaslu Kabupaten/Kota dalam meningkatkan partisipasi masyarakat dalam mengawasi Pilkada serentak Tahun 2020 di tengah hambatan berlangsungnya politik transaksional. Data dikumpulkan melalui wawancara mendalam (indept interview) dengan berbagai pihak terkait mulai dari Bawaslu sebagai lembaga di tingkat Provinsi dan Kabupaten/Kota, masyarakat, dan pengamat politik. Pemilihan kriteria informan berdasarkan teknik puposive sampling karena dianggap sesuai dengan tujuan dan sasaran dalam penelitian ini. Adapun unit analisis dalam penelitian ini adalah institusi/lembaga dan masyarakat. Penelitian ini dilakukan di Provinsi Sumatera Barat yang berfokus di Kota Padang dan Kota Bukittinggi, dikarenakan fenomena pengawasan partisipatif yang cukup tinggi di Kota Bukittingi terlihat dari pengaduan pelanggaran pada Pilkada Sumbar 2020 yang didominasi oleh pengaduan masyarakat. Kemudian data akan dianalisis menggunakan metode postpositive eksploratif data tersebut direduksi dengan membuat abstraksi sebagai sebuah rangkuman yang inti. Selanjutnya data juga dianalisis berdasarkan pandangan-pandangan informan (emik) yang sudah tervalidasi dengan menggunakan metode triangulasi dan akan memperoleh kesimpulan dari gabungan data yang didapat dari informan dan interprestasi peneliti (etik) terhadap data yang ada dilapangan.

#### C. Hasil dan Pembahasan

Melihat kembali penyelenggaraan Pilkada Sumbar 2020, laporan dugaan pelanggaran yang merupakan salah satu indikator dari pengawasan partisipatif masyarakat berada di angka 40% dari jumlah total pelanggaran yang diproses oleh Bawaslu di Sumbar, angka ini mengalami sedikit penurunan dibandingkan pada Pilkada 2015 dimana laporan masyarakat berada di angka 44% dari total jumlah dugaan pelanggaran yang terjadi. Hal ini berbanding terbanding dengan upaya Bawaslu yang terus berupaya meningkatkan pengawasan partisipatif dan kemudian pada tahun 2025 pengawasan Pemilu diserahkan kepada masyarakat sesuai dengan Roadmap Bawaslu. Untuk memahami penurunan pengawasan partisipatif ini bisa dilihat dari bentukbentuk kegiatan yang dilakukan oleh Bawaslu Kab/Kota dalam melakukan sosialisasi pengawasan partisipatif khusunya Kota Padang dan Kota Bukittinggi yang menjadi lokus penelitian ini. Kota padang dengan Kota Bukittinggi memiliki perbedaan yang sangat mencolok dalam hal laporan dugaan pelanggaran pada Pilkada 2020 yang merupakan salah satu indikator dari pengawasan partisipatif, sehingga menarik untuk menggali informasi lebih dalam. Bawaslu Kota Padang selama penyelenggaraan Pilkada 2020 tidak ada menerima sama sekali laporan dugaan pelanggaran oleh masyarakat, sementara Bawaslu Kota Bukittinggi menerima 20 laporan dugaan pelanggaraan pada Pilkada 2020.

Pengawasan Partisipatif dapat dilakukan dalam bentuk kegiatan monitoring pada setiap tahapan Pemilu, pengajuan pengaduan dugaan pelanggaran Pemilu, kegiatan quick count, serta pencatatan dan sosialisasi hasil Pemilu. Kegiatan pengawasan partisipatif lainnya bertujuan untuk memastikan bahwa setiap pemilih memilih dengan cerdas. Kegiatan pengawasan partisipatif ini dapat dilakukan oleh pemilih (sendiri atau berkelompok), LSM, lembaga pemantau Pemilu, pemilih, lembaga survey, profesional media, dan organisasi kemasyarakatan (Surbakti, 2015).

SOUMATERA LAW REVIEW (http://publikasi.lldikti10.id/index.php/soumlaw) Volume 6, Nomor 2, 2023.



Bawaslu Kabupaten/Kota di Sumbar berupaya meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengawasan penyelenggaraan Pilkada serantak 2020 dengan melakukan sosialisasi pengawasan kepada berbagai pihak atau stakeholder. Pada dasarnya seluruh Bawaslu Kab/Kota di Sumbar melakukan kegiatan yang sama dalam hal meningkatkan pengawasan partisipatif, karena kegiatan yang dilakukan berbasis kepada pos anggaran yang telah ditetapkan oleh Bawaslu Provinsi. Beberapa bentuk pengawasan partisipatif yang dilakukan dapat dikelompokan diantaranya

## 1. Sosialisasi Pengawasan Partisipatif

Sosialisasi yang dilakukan oleh Bawaslu Kab/Kota di Sumbar mencakup unsur pemerintahan, tokoh masyarakat, tokoh pemuda/organisasi kepemudaan, dan unsur lainnya yang dapat mewakili berbagai kalangan. Kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh Bawaslu Kab/Kota sifatnya berbasis anggaran, yang menyebabkan Bawaslu Kab/Kota hanya bisa melaksanakan kegiatan yang sudah tersusun di RAB (Rencana Anggaran Biaya). Kota Padang dan Kota Bukittingi sudah melakukan kegiatan sosialisasi pengawasan sebanyak 3 kali sesuai dengan pos anggaran. Sosialisasi ini bertujuan untuk menjangkau beberapa elemen penting untuk dilibatkan seperti tokoh masyarakat, pemilih pemula, organisasi kepemudaan, bundo kanduang, perwakilan media, hampir semua elemen tersebut disentuh untuk dilibatkan sebagai upaya meningkatkan pengawasan partisipatif di tengah masyarakat. Tujuan sosialisasi ini adalah memberikan pemahaman kepada setiap elemen untuk ikut serta melakukan pengawasan dalam penyelenggaraan Pemilu atau Pilkada. Masyarakat merasa ikut terlibat dan dilibatkan dalam setiap penyelenggaran Pemilu sebagai ujung tombak pengawasan di lingkungannya masingmasing. Pengawasan yang dilakukan menjadi perpanjangan tangan, mata dan telinga Bawaslu untuk melaporkan dugaan-dugaan pelanggaran pada saat Pemilu atau Pilkada.

Menarik dalam temuan ini, kegiatan sosialisasi yang dilakukan oleh Bawaslu Kota Padang menargetkan peserta tokoh masyarakat yang secara formalnya bukan tokoh-tokoh partisan. Tokoh-tokoh ini secara formalnya tidak terlibat dengan partai politik maupun pasangan calon, walaupun besar kemungkinan tokoh-tokoh ini didekati juga oleh partai politik maupun pasangan calon. Namun untuk Kota Bukittinggi, Bawaslu secara langsung menargetkan tokohtokoh yang juga secara formal menjadi tim suskses dari pasangan calon peserta Pilkada 2020. Kegiatan sosialisasi yang dilakukan juga menjangkau peserta pemilu, tim sukses dan partai politik dengan upaya bahwa mereka akan paham dengan pola pencegahan dan pengawasan antar sesama peserta. Ini tentu akan membantu kerja Bawaslu dalam mengawasi penyelenggaraan Pemilu.

Keterlibatan peserta Pemilu maupun Pilkada rasanya lebih efektif daripada hanya melibatkan masyarakat non-partisan dalam pengawasan partisipatif. Masyarakat umum termasuk tokoh-tokoh masyarakat yang tidak terlibat secara aktif dalam politik cenderung memiliki kepedulian yang rendah terhadap penyelenggaraan Pemilu maupun Pilkada. Kalangan masyarakat seperti ini ketika diundang dalam sosialisasi pengawasan partisipatif, mereka cenderung mengharapkan materi seperti uang harian dan transportasi dari kegiatan tersebut atau bahkan mereka berharap mendapat pekerjaan dari Bawaslu.

SOUMATERA LAW REVIEW (http://publikasi.lldikti10.id/index.php/soumlaw) Volume 6, Nomor 2, 2023.



Banyak fakta yang beredar dari beberapa kegiatan sosialisasi yang dilakukan Bawaslu Kabupaten/Kota yang ada di Sumbar mengungkap hal serupa, dan menjadi diskusi lebih lanjut agar masyarakat memahami tugas pengawasan partisipatif ini adalah bentuk kesuka relawanan. Hal ini yang menjadi polemik ketika kegiatan sosialisasi pengawasan partisipatif dijadikan sebagai ajang untuk mendapatkan uang saku dan transportasi semata. Namun cukup berbeda dengan kegiatan sosialisasi yang dilakukan oleh Bawaslu Kota Bukittinggi yang mendapatkan respon baik dari peserta sosialisasi dan dapat memahami tujuan dari kegiatan sosialisasi ini. Maka dari itu penting untuk memetakan target sosialisasi untuk menentukan tujuan dari kegiatan sosialisasi ini dapat tercapai. Dari beberapa data yang peneliti dapatkan, peneliti merumuskan persoalan tersebut sebagai berikut,

# 2. Pentingnya, Nilai dan Target Sosialisasi Pengawasan Partisipatif.

Melakukan sosialisasi pengawasan partisipatif Bawaslu Kab/Kota di Sumbar memberikan materi-materi kepemiluan kepada tokoh-tokoh masyarakat yang diundang. Materi yang disampaikan mulai dari prinsip Pemilu, penjelasan mengenai aturan-aturan Pemilu hingga materi mengenai kewenangan KPU dan Bawaslu sebagai lembaga penyelenggara Pemilu serta menjelaskan peran dan fungsi apa saja yang dapat dilakukan oleh masyarakat dalam penyelenggaraan Pemilu, khususnya pada Pilkada 2020. Selain memberikan materi kepemiluan, mulai dari prinsip Pemilu hingga aturan-aturan Pemilu, dalam sosialisasi ini juga menjelaskan tentang prinsip kerelawanan dalam pengawasan partisipatif.

Mengundang para tokoh masyarakat dalam sosialisasi pengawasan partisipatif, Bawaslu Kota Padang dan Bawaslu Kota Bukittinggi sama-sama menargetkan tindakan pencegahan di komunitas masyarakat tersebut masing-masing, berharap tokoh-tokoh masyarakat tersebut menyampaikan materi-materi dan informasi yang diberikan Bawaslu tersebut kepada masyarakat di lingkungannya masing-masing. Tindakan pencegahan di komunitas masyarakat dengan dimotori oleh tokoh masyarakat ini sepertinya sulit diwujudkan, terutama pada masyarakat Kota Padang, hal ini dapat dilihat melalui respon masyarakat tersebut saat menjadi peserta sosialisasi. Dalam kegiatan sosialisasi pengawasan partisipatif yang dilakukan oleh Bawaslu Kota Padang dan Bawaslu Kota Bukittinggi ini, peneliti melihat ada perbedaan dalam hal respon masyarakat peserta sosialisasi di dua daerah ini. kegiatan sosialisasi pengawasan partisipatif di Kota Padang sepertinya hanya berakhir pada kegiatan itu saja, tidak ada tindak lanjut yang dapat dilakukan oleh Bawaslu Kota Padang karena memang masyarakat sepertinya juga tidak memberikan ruang untuk Bawaslu Kota Padang dan masyarakatnya pun tidak memberikan feedback yang dibutuhkan oleh Bawaslu Kota Padang dalam upayanya meningkatkan pengawasan partisipatif.

Partisipasi masyarakat secara sukarela tanpa mengharapkan imbalan dalam memperjuangkan prinsip dan nilai-nilai demokrasi untuk mewujudkan penyelenggaraan Pemilu yang benar-benar demokratis merupakan sesuatu yang sulit untuk diwujudkan pada Pilkada Sumbar 2020. Masrakat di Kota Padang dan Kota Bukittinggi ketika mengikuti sosialisasi pengawasan partisipatif pada dasarnya sudah mengharapkan keuntungan pribadi seperti uang harian dan transport dari kegiatan yang dilakukan. Namun melihat kasus di Bukittinggi, peneliti melihat ada solusi alternatif dalam meningkatkan pengawasan partisipatif ini. Pada masyarakat Bukittinggi memang semangat kerelawanan tidak bisa diwujudkan, namun dengan pemilihan orang-orang dan lapisan masyarakat yang tepat khususnya melibatkan tim suskses dari pasangan calon sebagai peserta sosialisasi pengawasan partisipatif merupakan salah satu kunci

## SOUMATERA LAW REVIEW (http://publikasi.lldikti10.id/index.php/soumlaw) Volume 6, Nomor 2, 2023.



permasalahan ini. Pada dasarnya tokoh-tokoh yang berpengaruh kuat dalam masyarakat itu sudah memiliki kedekatan dengan peserta Pemilu maupun Pilkada atau bahkan menjadi tim suskses dari mereka. Pada Pilkada 2020 ini, Bawaslu Kota Bukittinggi mengambil tokoh-tokoh yang menjadi tim sukses tersebut sebagai mitra dalam pengawasan partisipatif. Berbeda dengan Kota Padang yang memilih tokoh-tokoh yang tidak terlibat dengan partai politik maupun pasangan calon peserta Pilkada.

Tokoh-tokoh partisan ini tentu saja memiliki kepentingan yang jelas dalam proses penyelenggaraan Pilkada 2020 ini. Ketika Bawaslu Kab/Kota dapat menjalin komunikasi dan hubungan yang baik dengan tokoh-tokoh ini, maka akan sangat berguna dalam konteks pengawsan partisipatif. Tokoh-tokoh ini selalu bergerak ditengah masyarakat untuk kepentingan mereka sendiri, namun mereka juga dapat menjadi informan yang bagus bagi Bawaslu untuk mengetahui situasi dilapangan. Keuntungan terbesar Bawaslu terletak pada tidak perlu mengorganisir dan membiayai mereka dilapangan, karena mereka sendiri sudah terorganisir dan dibiayai oleh pasangan calon.

Pada penyelenggaraan Pilkada Sumbar 2020 terdapat 188 dugaan pelanggaran yang diketahui, yang terdiri dari 27 pelanggaran administrasi, 79 pelanggaran pidana, 21 pelanggaran etik dan 61 jenis pelanggaran lainnya. Dari jumlah dugaan pelanggaran tersebut, hanya 40% dugaan pelanggaran yang berasal dari pengaduan masyarakat. Melihat lebih rinci data jumlah dugaan pelanggaran Pilkada Sumbar 2020, Kota Padang adalah salah satu daerah yang tidak terdapat laporan dugaan pelanggaran oleh masyarakat. Sedangkan Kota Bukittinggi adalah daerah dengan laporan dugaan pelanggaran yang paling banyak dibandingkan Kabupaten/Kota lain di Sumbar. Berikut rincian data temuan dan laporan dugaan pelanggaran pada Pilkada serentak Sumbar 2020.

Tabel 1.2 Rincian Data Temuan dan Laporan Dugaan Pelanggaran Pilkada Serentak Sumbar 2020

Lokasi	Dugaan	Jumlah	Jumlah
	Pelanggaran	Temuan	Laporan
Sumatera Barat	9	3	6
Kota Padang	2	2	0
Kota Bukittinggi	25	5	20
Kota Padang Panjang	1	1	0
Kota Pariaman	2	1	1
Kota Payakumbuh	5	2	3
Kota Sawahlunto	3	3	0
Kota Solok	5	5	0
Kab Agam	11	9	2
Kab Dharmasraya	12	5	7
Kab Limapuluh Kota	12	8	4
Kab Kepulauan Mentawai	1	1	0
Kab Padang Pariaman	16	15	1
Kab Pasaman	14	13	1
Kab Pasaman Barat	16	7	9
Kab Pesisir Selatan	5	4	1
	Sumatera Barat Kota Padang Kota Bukittinggi Kota Padang Panjang Kota Pariaman Kota Payakumbuh Kota Sawahlunto Kota Solok Kab Agam Kab Dharmasraya Kab Limapuluh Kota Kab Kepulauan Mentawai Kab Padang Pariaman Kab Pasaman Kab Pasaman	Sumatera Barat  Kota Padang  Kota Bukittinggi  Kota Padang Panjang  Kota Padang Panjang  Kota Pariaman  Kota Payakumbuh  Solok  Kota Sawahlunto  Kab Agam  Kab Dharmasraya  Kab Limapuluh Kota  Kab Repulauan Mentawai  Kab Pasaman  Kab Pasaman  Sumatera Barat  Pelanggaran  9  Polanggaran  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1	Lokasi         Pelanggaran         Temuan           Sumatera Barat         9         3           Kota Padang         2         2           Kota Bukittinggi         25         5           Kota Padang Panjang         1         1           Kota Pariaman         2         1           Kota Payakumbuh         5         2           Kota Sawahlunto         3         3           Kota Solok         5         5           Kab Agam         11         9           Kab Dharmasraya         12         5           Kab Limapuluh Kota         12         8           Kab Kepulauan Mentawai         1         1           Kab Padang Pariaman         16         15           Kab Pasaman         14         13           Kab Pasaman Barat         16         7

# SOUMATERA LAW REVIEW (http://publikasi.lldikti10.id/index.php/soumlaw) Volume 6, Nomor 2, 2023.



17	Kab Sijunjung	16	11	5
18	Kab Solok	11	9	2
19	Kab Solok Selatan	16	4	12
20	Kab Tanah Datar	6	4	2
	Jumlah	188	112	76

Perbedaan yang mencolok mengenai laporan dugaan pelanggaran oleh masyarakat antara Kota Padang dengan Kota Bukittinggi ini perlu dilihat lebih dalam lagi. Peneliti menilai banyak atau sedikitnya laporan dari masyarakat ini berhubungan dengan sosialisasi dan upaya-upaya Bawasalu Kab/Kota dalam meningkatkan pengawasan partisipatif dari masyarakat.

Permasalahan penanganan pelanggaran di Bawaslu Kota Padang, adalah memang permasalahan penanganan pelanggaran yang dihadapi oleh Bawaslu selama ini. Seperti yang dijelaskan oleh Ramlan Surbakti (2014) yang menyatakan bahwa sebenarnya berbagai tindakan pelanggaran yang terjadi diketahui oleh masyarakat, namun kebanyakan masyarakat tidak memiliki keberanian untuk melaporkan hal tersebut disebabkan oleh beberapa faktor. Pertama, pihak yang menemukan kasus pelanggaran terutama politik uang dan penyelahgunaan kekuasaan tidak berani menjadi saksi ketika diproses secara hukum. Karena tidak ada jaminan perlindungan, ketiadaan insentif positif bagi pelapor, sehingga ada keengganan mengungkapkan suatu kasus pelanggaran. Kedua, prosesdur dan proses mengusut kasus politik uang dan penyelahgunaan kekuasaan yang berbelit-belit, dinilai menghambat partisipasi masyarakat dalam mengawasi Pemilu. Ketiga, pendekatan dan cara pengawasan yang dilakukan Bawaslu tidak proaktif, cenderung menunggu laporan dari pemilih. Keempat, Bawaslu memiliki suber daya terbatas dibandingkan ruang lingkup pengawasan, serta kapasitas SDM yang tidak memadai. Kelima, terdapat fragmentasi peraturan dalam implementasi pengawasan, antara Pemilu legislatif, Pemilu Presiden dan Pilkada (Surbakti et al., 2014).

Keengganan masyarakat Kota Padang berpartisipasi dalam penanganan pelanggaran ini juga terlihat ketika tidak ada masyarakat yang mau memberikan keterangan kepada Bawaslu Kota padang ketika menemukan dugaan pelanggaran. Bahkan masyarakat di Kota Padang cenderung menutup-nutupi dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh pasangan calon pada Pilkada Sumbar 2020 ketika ditemukan oleh Bawaslu Kota Padang. Sementara untuk Kota Bukittinggi, peneliti menilai banyaknya laporan dari masyarakat kepada Bawaslu Kota Bukittinggi pada Pilkada 2020 ini tidak terlepas dari adanya komunikasi dan interaksi yang baik dengan peserta Pilkada. sebagian besar laporan dugaan pelanggaran yang diterima oleh Bawaslu Kota Bukittinggi pada Pilkada 2020 itu berasal dari peserta Pilkada maupun orang-orang yang menjadi bagian dari peserta Pilkada 2020.

Masyarakat Kota Bukittinggi, sepertinya juga lebih terbuka dan memberikan ruang kepada Bawaslu Kota Bukittinggi untuk melakukan sosialisasi pengawasan partisipasi lebih jauh dengan berinteraksi langsung dengan kelompok-kelompok masyarakat di lingkungannya. Kemudian dengan melibatkan tim kampanye pasangan calon dalam kegiatan sosialisasi, dan membangun interaksi dan komunikasi yang baik sehingga tim kampanye ini dapat menjadi informan bagi Bawaslu Kota Bukittinnggi mengetahui perkembangan lapangan.

Peneliti juga menilai bahwa masyarakat yang memiliki keterkaitan dengan pasangan calon maupun tim sukses cenderung tidak memiliki kendala seperti yang diungkapkan oleh (Surbakti et al., 2014) seperti tidak berani menjadi saksi ketika diproses secara hukum karena

## SOUMATERA LAW REVIEW (http://publikasi.lldikti10.id/index.php/soumlaw) Volume 6, Nomor 2, 2023.



tidak ada jaminan perlindungan, ketiadaan insentif positif bagi pelapor, maupun preosesdur dan proses mengusut kasus politik uang dan penyelahgunaan kekuasaan yang berbelit-belit. Kendalakendala seperti ini pasti sudah diatasi oleh pasangan calon dan tim suksesnya, sehingga masyarakat tidak lagi merasa takut atau keberatan dalam memberikan laporan maupun mengikuti prosedur hukum dalam proses penanganan dugaan pelanggaran dalam Pilkada 2020. Masyarakat yang melapor ini diberikan perlindungan serta disiapkan segala dokumen persyaratan untuk memenuhi prosedur laporan pelanggaran oleh pasangan calon dan tim suksesnya. Selain itu, masyarakat tentu saja diberikan keuntungan oleh pasangan calon dan tim suksesnya sebagai imbalan dari kesediaannya memberikan laporan kepada Bawaslu Kota Bukittinggi.

Bawaslu Kab/Kota di Sumbar juga melakukan MOU dan perjanjian kerja sama (PKS) dalam upaya meningkatkan pengawasan partisipatif. Bawaslu Kota Padang melakukan MOU dan PKS lebih menargetkan instansi, baik itu instansi pendidikan maupun instansi pemerintahan. instansi tersebut yaitu Fakultas Fisip Unand, Kemenag, dan beberapa OPD di Kota Padang. Sementara Bawaslu Bukittinggi melakukannya juga dengan instansi pendidikan dan instansi pemerintahan, namun Bawaslu Bukittinggi juga menargetkan kelompok-kelompok masyarakat sebagai sasaran MOU dan PKS disamping melakukan sosialisasi pengawasan partisipatif kepada mereka. Bawaslu Kota Bukittinggi menindak lanjuti sosialisasi pengawasan partisipatif yang telah disampaikan kepada stakeholder dan seluruh elemen masyarakat tadi dalam bentuk MOU dan PKS, sehingga Bawaslu Kota Bukittinggi dapat menjaga interaksi dengan kelompokkelompok tersebut dengan terlibat dalam kegiatan mereka maupun dengan saling berbagi data dalam penyelenggaraan Pilkada 2020. Beberapa MOU tersebut salah satu diantara banyaknya dengan Stikes Fort de Kock, ibu-ibu majelis taklim, kelompok PPK, Dasawisma, dan BKMT yang menghimpun masyarakat.

Perbedaan langkah yang dilakukan oleh Bawaslu Kota Padang dan Bawaslu Kota Bukittinggi ini memberikan hasil yang berbeda pula terhadap tingkat pengawasan partisipatif pada Pilkada tahun 2020. Bawaslu Kota Padang mencoba melawan arus politik transaksional dengan tetap menekakankan semangat kerelawanan dari pengawasan partisipatif ini. Mencoba melawan arus dengan mengundang tokoh-tokoh yang mereka anggap non-partisan. Bawaslu Kota Padang melakukan langkah yang kurang tepat dalam melakukan upaya peningkatan pengawasan partisipatif, sehingga berujung pada tidak adanya laporan dugaan pelanggaran pada Pilkada 2020. Masyarakat Kota Padang tidak memberi ruang kepada Bawaslu untuk melakukan sosialisasi dan interaksi lebih jauh. Pendekatan yang keliru dan sosialisasi yang tidak efektif pada akhirnya membuat pengawasan partisipatif masyarakat Kota Padang sangat minim. Bukan hanya enggan dalam memberikan laporan, masyarakat juga tidak ada yang mau memberikan keterangan kepada Bawaslu Kota Padang ketika menelusuri dugaan pelanggaran. Bahkan masyarakat di Kota Padang cenderung menutup-nutupi dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh pasangan calon pada Pilkada tahun 2020 ketika ditemukan oleh Bawaslu Kota Padang.

Namun melihat kasus di Bukittinggi, penelitian ini juga mendapatkan temuan penting terkait solusi alternatif dalam meningkatkan pengawasan partisipatif. Pada masyarakat Bukittinggi memang semangat kerelawanan tidak bisa diwujudkan, namun dengan pemilihan orang-orang dan lapisan masyarakat yang tepat khususnya melibatkan tim suskses dari pasangan calon sebagai peserta sosialisasi pengawasan partisipatif merupakan salah satu kunci permasalahan ini. Pada dasarnya tokoh-tokoh yang berpengaruh kuat dalam masyarakat itu sudah memiliki kedekatan dengan peserta Pemilu maupun Pilkada atau bahkan menjadi tim suskses

SOUMATERA LAW REVIEW (http://publikasi.lldikti10.id/index.php/soumlaw) Volume 6, Nomor 2, 2023.



dari mereka. Pada Pilkada 2020 ini, Bawaslu Kota Bukittinggi menjadikan tokoh-tokoh yang juga tim sukses tersebut sebagai mitra dalam pengawasan partisipatif.

Langkah yang dilakukan Bawaslu Kota Bukittinggi ini sepertinya membuat masyarakat lebih terbuka dan memberikan ruang kepada Bawaslu Kota Bukittinggi untuk melakukan sosialisasi pengawasan partisipasi lebih jauh dengan berinteraksi langsung dengan kelompok-kelompok masyarakat di lingkungannya. Kemudian dengan melibatkan tim kampanye pasangan calon dalam kegiatan sosialisasi, dan membangun interaksi dan komunikasi yang baik sehingga tim kampanye ini dapat menjadi informan bagi Bawaslu Kota Bukittinnggi untuk mengetahui perkembangan lapangan. Kondisi ini sepertinya berbanding lurus dengan banyaknya laporan dugaan pelanggaran yang disampaikan oleh masyarakat kepada Bawaslu Bukittinggi. Karena laporan dugaan pelanggaran ini ternyata hampir seluruhnya dilakukan oleh tim sukses atau orang-orang yang berhubungan dengan tim sukses pasangan calon.

Bawaslu Kota Bukittinggi juga dapat menciptakan kondisi saling mengawasi antar pasangan calon dan tim suksesnya pada Pilkada 2020 ini. Kondisi saling mengawasi antar peserta Pilkada ini dapat dilihat dari adanya aksi saling melaporkan dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh kompetitornya kepada Bawaslu Kota Bukittinggi. Aksi saling lapor ini juga berarti adanya tindakan saling mengawasi yang dilakukan oleh peserta terhadap peserta lainnya di Kota Bukittinggi. Situasi tersebut menunjukkan Bawaslu Kota Bukittinggi cukup baik dalam meningkatkan pengawasan partisipatif dengan memanfaatkan persaingan antar peserta Pilkada, walaupun pengawasan partisipatif yang mereka lakukan tidak berdasarkan semangat kesukarelaan untuk menegakkan prinsip-prinsip demokrasi dan azas Pemilu. Namun paling tidak aksi dari saling mengawasi ini dapat membantu Bawaslu Kota Bukittinggi memperkuat pengawasan untuk mencapai penyelenggaraan Pilkada 2020 sesuai dengan azas dan prinsip serta peraturan perundang-undangan Pemilu yang berlaku. Peneliti berharap langkah-langkah yang dilakukan oleh Bawaslu Kota Bukittinggi dalam meningkatkan pengawasan partisipatif menjadi contoh bagi Bawaslu Kab/Kota lain yang ada di Sumatera Barat. Bahwa dengan memperhatikan kondisi masyarakat terutama perilaku transaksional masyarakat yang sudah terbentuk dalam menghadapi penyelenggaraan Pemilu akibat dari perilaku elit politik. Kemudian menjadikan elit politik dan tokoh-tokoh masyarakat ini mitra dalam meningkatkan pengawasan partisipatif untuk mewujudkan penyelenggaraan Pemilu yang jujur dan adil. Karena faktor-faktor tersebut mempunyai keterkaitan dan tidak dapat dipisahkan dalam setiap penyelenggaraan Pemilu maupun Pilkada.

## D. Penutup

Berdasarkan hasil penelitian yang telah diuraikan pada bab sebelumnya, dapat disimpulkan bahwa politik transaksional yang ada dalam masyarakat, berkaitan erat dengan pengawasan partsipatif pada Pilkada tahun 2020 di Sumbar. Dengan perbedaan langkah yang dilakukan oleh Bawaslu Kota Padang dan Bawaslu Kota Bukittinggi sehingga memberikan dampak yang berbeda pula terhadap tinggi atau rendahnya tingkat pengawasan partisipatif tersebut. *Pertama*, terdapat perbedaan target peserta sosialisasi pengawasan partisipatif. Bawaslu Kota Padang menargetkan tokoh-tokoh non-partisan yang dianggap terbebas dari politik praktis, Sementara Bawaslu Kota Bukittinggi menargetkan tokoh-tokoh yang menjadi tim suskses dari pasangan calon peserta Pilkada 2020. *Kedua*, terdapat perbedaan terkait sasaran MOU dan PKS. Bawaslu Kota Padang melakukan MOU dan PKS lebih menargetkan instansi pendidikan dan

SOUMATERA LAW REVIEW (http://publikasi.lldikti10.id/index.php/soumlaw) Volume 6, Nomor 2, 2023.



pemerintahan. Sementara Bawaslu Bukittinggi melakukannya dengan instansi pendidikan dan pemerintahan, serta kelompok-kelompok Masyarakat sebagai tindak lanjut sosialisasi. Ketiga, Bawaslu Kota Padang hanya melakukan kegiatan sosialisasi pengawasan partisipatif, tanpa adanya tindak lanjut dari kegiatan sosialisasi tersebut. Sementara Bawaslu Kota Bukittinggi melakukan sosialisasi dan MOU serta PKS, serta melanjutkan interaksi dengan melakukan sosialisasi dalam kegiatan masyarakat di lingkungannya kemudian saling berbagi data dan informasi. Kemudian penelitian ini menemukan bahwa partisipasi masyarakat secara sukarela tanpa mengharapkan imbalan dalam memperjuangkan prinsip dan nilai-nilai demokrasi untuk mewujudkan penyelenggaraan Pemilu yang benar-benar demokratis merupakan sesuatu yang mustahil untuk diwujudkan pada Pilkada 2020. Masyarakat di Kota Padang dan Kota Bukittinggi ketika mengikuti sosialisasi pengawasan partisipatif pada dasarnya lebih mengharapkan uang harian dan transport dari Bawaslu. Masyarakat yang dalam setiap penyelenggaraan Pemilu maupun Pilkada sudah terbiasa dengan politik transaksional sangat sulit ketika dipaksakan untuk ditanamkan sikap kerelawanan untuk melakukan pengawasan partisipatif.

#### **Dafar Pustaka**

- Asrinaldi. (2020). Sisi Lain Pilkada: Memahami Kontestasi Politik Dari Sudut Praktis. Rumahkayu Pustaka Utama.
- Edward, A., & Barenschot. (2019). Democracy for Sale, Election, Clientism and the State in Indonesia . Itacha: Cornell University Press. Cornell University Press.
- Hidayatullah, H., & Fikri, M. F. (2020). Pola Partisipasi Masyarakat Dalam Mengawasi Pilkada Dikabupaten Lombok Timur Kecamatan Sakra Barat Tahun 2018 (Studi Program Pengawasan Partisipatif Badan Pengawas Pemilu Lombok Timur). Journal of Government and Politics (JGOP), 2(1), 73. https://doi.org/10.31764/jgop.v2i1.2228
- Junaidi, V. (2013). Pelibatan Dan Partisipasi Masyarakat Dalam Pengawasan Pemilu Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) Bekerjasama dengan The Asia Foundation (TAF). 106. www.perludem.or.id
- Ramadhanil, F. D. (2015), Desain Partisipasi Masyarakat, In Kemitraan bagi Pembaruan Tata Pemerintahan di Indonesia. https://perludem.org/wp-content/uploads/2017/02/Desainpartisipasi-masyarakat-dalam-pemantauan-pemilu.pdf
- Situmorang, D. M. (2018). Pengawasan dan Pemantauan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Serentak Propinsi Banten Melalui Pelibatan Masyarakat dalam Perspektif HAM. Jurnal HAM, 9(1), 69. https://doi.org/10.30641/ham.2018.9.69-85
- Solihah, R. (2016). Politik Transaksional Dalam Pilkada Serentak Dan Implikasinya Bagi Pemerintahan Daerah Di Indonesia. The POLITICS: Jurnal Magister Ilmu Politik Hasanuddin. 97–109. Universitas 2(1), http://journal.unhas.ac.id/index.php/politics/article/viewFile/1659/943
- Solihah, R., Bainus, A., & Rosyidin, I. (2018). Pentingnya Pengawasan Partisipatif Dalam Mengawal Pemilihan Umum Yang Berintegritas Dan Demokratis. Jurnal Wacana Politik, 3(1), 14–28. https://doi.org/10.24198/jwp.v3i1.16082
- Sukmajati, M., & Aspinal, E. E. (2015). Politik Uang di Indonesia. In *Polgov: Yogyakarta*.
- Surbakti, R. (2015). Transformasi Bawaslu Dan Partisipasi Masyarakat Dalam Pengawasan Pemilu. In Kemitraan bagi Pembaruan Tata Pemerintahan Indonesia.
- Surbakti, R., Karim, A. G., Nugroho, K., Sujito, A., & Fitrianto, H. (2014). Integritas Pemilu

SOUMATERA LAW REVIEW (http://publikasi.lldikti10.id/index.php/soumlaw) Volume 6, Nomor 2, 2023.



- 2014: Kajian Pelanggaran, Kekerasan, dan Penyalahgunaan Uang pada Pemilu 2014.
- Surbakti, R., & Nugroho, K. (2015). Studi Tentang Desain Kelembagaan Pemilu yang Efektif. Kemitraan Bagi Pembaharuan Tata Pemerintahan, 53(9), 99.
- Van Klinken, G., & Berenschot, W. (2014). In search of Middle Indonesia: Middle classes in provincial towns. In Search of Middle Indonesia: Middle Classes in Provincial Towns, 1-242. https://doi.org/10.1163/9789004263437
- Yukrisna, T., Satia, M. R., & Bernadianto, R. B. (2020). Pengawasan Partisipatif Masyarakat Dalam Pemilihan Umum Serentak Presiden/Wakil Presiden Dan Pemilihan Umum Legislatif Tahun 2019 Di Kabupaten Kapuas. Pencerah Publik, 7(1), 1-10. https://doi.org/10.33084/pencerah.v7i1.1377